



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 56 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan keadaan pandemi yang berkepanjangan, kemiskinan dan kesenjangan sosial makin terlihat, sehingga perlu upaya-upaya dan langkah strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan intervensi melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok dalam bentuk pemberian modal usaha untuk mengelola usaha ekonomi produktif;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Pemerintah ...



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 56 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan keadaan pandemi yang berkepanjangan, kemiskinan dan kesenjangan sosial makin terlihat, sehingga perlu upaya-upaya dan langkah strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan intervensi melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok dalam bentuk pemberian modal usaha untuk mengelola usaha ekonomi produktif;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Kordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

**JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Kordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang merupakan Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

  
**JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 56 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberi arahan terhadap Pelaksanaan tugas Tim Kordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Memberikan pengarahan/petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dalam pelaksanaan dan evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok.
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan pembagian tugas dalam kegiatan.
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	a. membantu Ketua mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. membantu Ketua melakukan evaluasi pencapaian target kinerja sesuai RKPD Tahun 2023.
5.	Inspektur Provinsi NTT	Wakil Ketua II	a. membantu Ketua mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. membantu ketua melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan anggaran dan koordinasi kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 56 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT BERBASIS KELOMPOK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberi arahan terhadap Pelaksanaan tugas Tim Kordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Memberikan pengarahan/petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dalam pelaksanaan dan evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Berbasis Kelompok.
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. melakukan pembagian tugas dalam kegiatan.
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	a. membantu Ketua mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. membantu Ketua melakukan evaluasi pencapaian target kinerja sesuai RKPD Tahun 2023.
5.	Inspektur Provinsi NTT	Wakil Ketua II	a. membantu Ketua mengoordinir langkah-langkah pelaksanaan kegiatan; dan b. membantu ketua melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
6.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan anggaran dan koordinasi kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
7.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas menyiapkan langkah-langkah operasional Tim Penyusun berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penyusunan dan penelaahan Rancangan APBD agar sinkron dengan dokumen perencanaan dan prioritas pembangunan daerah.
8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	membantu dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok dalam bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
9.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	membantu dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok dalam bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
10.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas.
11.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
12.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
7.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas menyiapkan langkah-langkah operasional Tim Penyusun berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penyusunan dan penelaahan Rancangan APBD agar sinkron dengan dokumen perencanaan dan prioritas pembangunan daerah.
8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	membantu dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok dalam bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
9.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	membantu dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok dalam bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
10.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas.
11.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
12.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
13.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas
14.	Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
15.	Yoseph H. Dahat/Perencana Muda/ Sub Koordinator Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir dan memberikan masukan/petunjuk teknis mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas.
16.	Selfina Naibobe, ST, MUP / Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		
17.	Theresia M. Sri. S. Lendes, SE/Perencana Muda/ Sub Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		
18.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinir penyusunan anggaran kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas; dan</p> <p>b. memberikan petunjuk teknis kepada Tim pelaksanaan penyusunan.</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
13.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu dalam mengkoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas
14.	Inspektur Pembantu Wilayah V pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT		
15.	Yoseph H. Dahat/Perencana Muda/ Sub Koordinator Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir dan memberikan masukan/petunjuk teknis mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas.
16.	Selfina Naibobe, ST, MUP / Sub Koordinator Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		
17.	Theresia M. Sri. S. Lendes, SE/Perencana Muda/ Sub Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT		
18.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengoordinir penyusunan anggaran kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas; dan</p> <p>b. memberikan petunjuk teknis kepada Tim pelaksanaan penyusunan.</p>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
19.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir penyusunan anggaran kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas; dan</li> <li>b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan.</li> </ul>
20.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Bidang Administrasi Umum) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
21.	Patricia M. Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengumpulan data, pengelolaan data dan penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);</li> <li>b. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.</li> </ul>
22.	Heryanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
23.	Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT		
24.	Alfrit A. Fangidae, A.Md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
25.	Angelina Pola Sutjiadi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
19.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinir penyusunan anggaran kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat berbasis kelompok sesuai bidang tugas; dan</li> <li>b. memberikan petunjuk teknis kepada anggota Tim dalam pelaksanaan penyusunan.</li> </ul>
20.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev/ Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Sub Koordinator Bidang Administrasi Umum) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
21.	Patricia M. Arthania, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengumpulan data, pengelolaan data dan penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);</li> <li>b. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.</li> </ul>
22.	Heryanto Jemi, SE/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
23.	Satrya Dindus Liwe, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT		
24.	Alfrit A. Fangidae, A.Md/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
25.	Angelina Pola Sutjiadi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
26.	Felixianus Siger Loba Randu, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengumpulan data, pengelolaan data dan penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);</li> <li>b. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.</li> </ul>
27.	Joab Beda, S.Sos / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
28.	Jumsar S.Pi,Ms.i/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
29.	Anselmus Bhui/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
30.	Marselinus Nani, SH /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
31.	Sisilia Nineng Da Gomez, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
32.	Ivan Jerry Putra Adoe, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
33.	Subeny Sulistyawati, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
34.	Oktovianus Saka, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
26.	Felixianus Siger Loba Randu, SE / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pengumpulan data, pengelolaan data dan penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);</li> <li>b. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.</li> </ul>
27.	Joab Beda, S.Sos / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
28.	Jumsar S.Pi,Ms.i/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
29.	Anselmus Bhui/Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
30.	Marselinus Nani, SH /Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
31.	Sisilia Nineng Da Gomez, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
32.	Ivan Jerry Putra Adoe, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
33.	Subeny Sulistyawati, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
34.	Oktovianus Saka, S.Ak/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
35.	Andini Raehun Putri Sidin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengumpulan data, pengelolaan data dan penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); b. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.
36.	Gottfried Seki Tabeni, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
37.	Klau Marini Gregorina Sarlotha, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
38.	Febrina Mone / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
39.	Muhammad Syahril, A.md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
40.	Richardo D Putra Djogo, S.Ak / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
41.	Muhammad Khuzullifsar, S.Psi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

  
**JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19640110 198903 2 015

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
35.	Andini Raehun Putri Sidin/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pengumpulan data, pengelolaan data dan penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); b. melaporkan kepada koordinator terkait hasil penginputan dan pengolahan data.
36.	Gottfried Seki Tabeni, S.Kom/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
37.	Klau Marini Gregorina Sarlotha, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
38.	Febrina Mone / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
39.	Muhammad Syahril, A.md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
40.	Richardo D Putra Djogo, S.Ak / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
41.	Muhammad Khuzullifsar, S.Psi/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

  
**JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19640110 198903 2 015